



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
PEMBIAYAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT  
MENULAR HEPATITIS A DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa guna penanganan wabah penyakit menular hepatitis A, perlu adanya pembebanan anggaran pada pos belanja tidak terduga;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan tahun 2019 serta sesuai pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pembiayaan Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBIAYAAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR HEPATITIS A DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Biaya tidak terduga adalah biaya untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
6. Peserta Bantuan luran selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

### **BAB II PENGGUNAAN**

#### **Pasal 2**

Pembiayaan dari belanja tidak terduga dipergunakan untuk Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari:

- a. biaya rawat inap Rumah Sakit;
- b. biaya rawat inap Puskesmas;
- c. biaya rawat jalan Rumah Sakit; dan
- d. biaya Rawat Jalan Puskesmas.

### **BAB III SASARAN PENERIMA PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran penerima pembiayaan dalam upaya penanganan dan penanggulangan wabah Hepatitis A adalah Pasien dengan diagnosa/pemeriksaan klinis penyakit hepatitis A.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas dan/atau RSUD dr. Darsono pada saat penetapan status Kejadian Luar Biasa .

### **BAB IV BESARAN PENGGUNAAN DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Klaim biaya perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono adalah sebagai berikut:

- a. bagi masyarakat Non PBI maksimal sebesar Rp. 3.122.100,00 per pasien; dan
  - b. bagi masyarakat PBI sebesar biaya yang dikeluarkan pasien.
- (2) Klaim biaya perawatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut:
- a. bagi masyarakat peserta non PBI maksimal sebesar Rp 1.500.000,00 per pasien; dan
  - b. bagi masyarakat peserta PBI sebesar biaya yang dikeluarkan pasien.

## **BAB V PERSYARATAN**

### **Pasal 5**

Syarat pengajuan klaim Pembiayaan dengan melampirkan:

- a. Klaim Rumah Sakit:
  - 1. Fotocopy identitas pasien (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan) ;
  - 2. Resume/Diagnosa hasil pelayanan; dan
  - 3. Kuitansi pembayaran perawatan.
- b. Klaim Puskesmas
  - 1. Foto copy identitas pasien (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan) ;
  - 2. Resume/Diagnosa hasil pelayanan; dan
  - 3. Kuitansi pembayaran perawatan.
- c. Klaim rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
  - 1. form ambulans;
  - 2. resume medis;
  - 3. form rujukan external; dan
  - 4. foto kopi (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan).

## **BAB VI TATA CARA PENCAIRAN**

### **Pasal 6**

Tata cara pencairan Pembiayaan KLB sebagai berikut:

- a. seluruh klaim pembiayaan atas semua jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemberi pelayanan dan instansi penanggungjawab;
- b. fasilitas kesehatan pemberi pelayanan mengajukan klaim ke Dinas sesuai dengan pelayanan yang diberikan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. pengajuan klaim sebagaimana tersebut pada huruf a dibuat rangkap 1 (satu);
- d. dinas melakukan verifikasi berkas;
- e. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan untuk direvisi;
- f. perbaikan revisi selama 5 (lima) hari untuk diserahkan kembali ke Dinas;
- g. dinas merekap klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan;

- h. dinas mengajukan pembayaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah; dan
- i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan kepada fasilitas kesehatan untuk dicatat sebagai pendapatan.

## **BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

Pelaporan teknis Pembiayaan dilakukan oleh Dinas ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selama status Kejadian Luar Biasa Wabah Hepatitis A belum dicabut.

### **Pasal 8**

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat untuk ketepatan sasaran dan besaran pembiayaan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 7 - 2019

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015